

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Atas Akad Perbankan Syariah

Reanatha Cassandra

Universitas Indonesia, West Java, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received 6 Desember 2022 Publish : 10 Januari 2023	<i>Perbankan syariah menawarkan jasa perbankan berupa produk-produk pembiayaan maupun pendanaan dengan menggunakan prinsip syariah. Produk-produk tersebut dituangkan dalam akad-akad perbankan syariah yang isinya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dari suatu produk perbankan syariah tersebut. Akad-akad perbankan syariah tersebut dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang mengkonstantir keinginan para pihak yaitu bank dan nasabah dalam suatu akad perbankan syariah. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris dianggap telah memahami dan mengetahui produk-produk syariah yang hendak dituangkan dalam akad perbankan syariah tersebut. Dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014, secara implisit notaris tersebut merupakan pihak yang wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam suatu akad perbankan syariah yang dibuatnya.</i>
Keywords: Akad Syariah, Tanggung Jawab Notaris, Perbankan Syariah	
	<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>
	
Corresponding Author: Reanatha Cassandra Universitas Indonesia, West Java, Indonesia reanatha.cassandra@ui.ac.id	

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah saat ini dapat dikatakan mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini tidak lain didukung pula dengan kepercayaan masyarakat yang meningkat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut penggunaan jasa perbankan syariah tentulah mengalami pertumbuhan. Pemberian jasa perbankan syariah kepada masyarakat tersebut tidak lepas dari penggunaan jasa Notaris sebagai pejabat umum yang berperan langsung dalam pembuatan akad-akad pembiayaan syariah. Peranan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik telah dijamin oleh undang-undang yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN) yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik.

Akta autentik memiliki persyaratan yang diwajibkan guna memenuhi syarat sebagai suatu akta yang autentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta dikatakan sebagai akta autentik apabila ia dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan bentuk dari akta tersebut haruslah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian apabila salah satu unsur akta autentik tersebut tidak dipenuhi, maka suatu akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimana dalam ketentuan mengenai pembuktian menurut undang-undang, berarti suatu pembuktian cukup dengan adanya akta itu saja selama akta itu dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbankan syariah dalam memberikan jasanya tentulah memerlukan akad-akad yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam membuat suatu akta yang berkekuatan pembuktian

yang sempurna guna kepentingan pihak perbankan syariah itu sendiri. Akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah merupakan perjanjian tertulis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta autentik dianggap oleh masyarakat umum telah memiliki kompetensi dalam membuat suatu akta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan akad-akad pembiayaan syariah tentulah harus memenuhi tidak hanya ketentuan dalam KUH Perdata dan undang-undang mengenai perbankan syariah saja, namun juga harus sesuai dengan ketentuan mengenai akad-akad pembiayaan, pemberian jasa perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk fatwa DSN-MUI.

Mengingat hal tersebut maka tentunya Notaris dituntut tidak hanya menguasai istilah, alur maupun skema dalam pemberian jasa pada perbankan syariah melainkan juga harus mampu menuangkannya kedalam bentuk akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Atas pemikiran tersebut di atas, maka tulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana tanggung jawab pemenuhan prinsip-prinsip syariah oleh Notaris dalam suatu akad syariah yang dibuatnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian bertujuan untuk menelaah sumber hukum berupa peraturan dan keputusan tertulis yang terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pemenuhan prinsip syariah dalam akad perbankan syariah serta menggunakan bahan pustaka sebagai sumber bahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berguna dalam memberikan kelancaran atas jalannya ekonomi pada sektor riil melalui kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan Syariah) disebutkan bahwa Bank Syariah adalah suatu bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah secara umum memiliki pola bagi hasil dalam produk-produk yang ditawarkannya, baik dalam produk pembiayaan, pendanaan maupun produk perbankan syariah lainnya.

Produk-produk perbankan syariah tersebut sangat melekat dengan jenis akad yang digunakan. Akad-akad tersebut merupakan perjanjian yang dapat dikatakan sama dengan perjanjian kredit dalam perbankan konvensional, namun yang membedakan adalah akad-akad dalam produk perbankan syariah haruslah dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan otoritas syariah tertinggi yang merupakan Lembaga independen dalam mengeluarkan suatu fatwa yang terkait dengan syariah, salah satunya fatwa dibidang perbankan syariah dan keuangan. Fatwa DSN MUI sendiri merupakan hukum positif yang mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah termasuk dalam hal ini bank syariah, sehingga segala bentuk kegiatan perbankan dengan prinsip syariah harus mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Dalam suatu bank syariah penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dijaga kesyariahannya oleh suatu dewan yang disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kehadiran DPS tersebut merupakan suatu keharusan guna menjaga berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

DPS berwenang untuk memberikan pedoman tentang aspek syariah dari operasional suatu bank syariah, serta mengadakan perbaikan atas produk bank syariah baik terhadap produk yang akan ada maupun produk yang telah ada namun berdasarkan hasil penilaian DPS pelaksanaan produk tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. DPS mempunyai peran dan fungsi

mengawasi produk dan kegiatan usaha perbankan syariah agar sesuai dengan fatwa-fatwa yang disusun dan dikeluarkan oleh DSN-MUI, maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait perbankan syariah.

DPS menyampaikan hasil pernyataan secara berkala atas pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang telah lalu yang menyatakan bahwa bank yang diawasi tersebut telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan bank syariah tersebut.

DPS juga melakukan pengawasan terhadap produk perbankan syariah yang baru, dimana DPS mengeluarkan hasil penelitian terhadap produk baru yang akan dikeluarkan oleh bank tersebut dalam bentuk rekomendasi. Dalam prakteknya DPS merupakan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap suatu produk perbankan syariah bahwa produk yang baru tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah sama dengan bank konvensional pada umumnya, dimana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut tidak boleh bertentangan dengan kaidah perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hal tersebut maka bank syariah menawarkan produk yang berupa penyaluran dana, penghimpunan dana dan juga jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Produk penghimpunan dana bank syariah dapat berupa tabungan, deposito dan giro. Akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ini adalah akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah berdasarkan tujuan penggunaannya, dalam hal ini dapat dibagi kedalam empat skema sebagai berikut:

- a. Jual beli;
- b. Sewa;
- c. Bagi hasil;
- d. Akad pelengkap.

Penyaluran dana oleh bank syariah tersebut dapat dilakukan melalui pembiayaan dalam bentuk *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Qardh*.

Produk-produk bank syariah sendiri dalam rangka dapat digunakan oleh pengguna jasa perbankan itu, maka diperlukan suatu akad yang merupakan perjanjian tertulis antara bank dan nasabah. Akad-akad tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam pembuatan akad-akad pembiayaan maupun pendanaan bank membutuhkan jasa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik.

Pemenuhan prinsip syariah harus tertuang dalam akad perbankan syariah yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat suatu produk perbankan syariah. Dalam hal ini akad-akad syariah merupakan salah satu akta *partij* Notaris sebagai pihak yang menuangkan keinginan para pihak dalam suatu akta autentik.

Notaris dalam membuat akad perbankan syariah tidak memiliki sistem pengawasan langsung atas terpenuhinya prinsip-prinsip syariah tersebut. Untuk itu bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah dimaksud meskipun undang-undang tidak menegaskan secara langsung tanggung jawab Notaris terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam suatu akad perbankan syariah oleh Notaris tersebut dihadapkan dari ketentuan yang tertuang dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014, Kode Etik Notaris, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai perbankan syariah.

1. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), diatur bahwa Notaris berwenang dalam membuat akta autentik. Sempurnanya akta autentik sebagai alat bukti mengandung arti bahwa suatu akta tersebut harus dilihat apa adanya, tanpa menilai atau

menafsirkan selain dari apa yang tertulis dalam akta itu.

Akta autentik merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan bentuk dan cara yang diatur dalam UUJN, yang dibuat oleh para pihak untuk digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Dengan demikian dalam hal bank syariah hendak membuat suatu akad perbankan syariahnya dalam suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka Notaris dapat membuat akad perbankan syariah tersebut sebagaimana dengan kewenangan Notaris dalam UUJN.

Akad dalam pasal ayat (13) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memiliki pengertian berupa perjanjian tertulis antara bank umum syariah/unit usaha syariah dengan pihak lain yang memuat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Rukun dan syarat akad syariah menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

- a. *Shighat*, yaitu adanya ijab dan qabul;
- b. Pelaku akad, yaitu satu orang atau lebih baik pribadi, badan hukum atau non badan hukum;
- c. Adanya objek akad, yaitu barang/jasa/objek yang menjadi objek dari transaksi akad tersebut.

Dalam suatu akad perbankan syariah haruslah memenuhi ketentuan mengenai suatu produk perbankan syariah yang hendak digunakan sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, suatu akad perbankan syariah haruslah mengacu pada ketentuan mengenai suatu produk syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan juga OJK. Hal-hal yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan OJK mengenai suatu produk perbankan syariah dapat dikatakan sebagai objek dari suatu perikatan itu sendiri, sehingga apabila salah satu atau beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan OJK tersebut tidak tercantum dalam akad perbankan syariah, maka akad dimaksud dapat dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Akad yang digunakan dalam perbankan syariah adalah berdasarkan pola atau jenis transaksi yang digunakan dalam produk yang ditawarkan oleh bank syariah itu. Ringkasan jenis akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana, pembiayaan, jasa perbankan, sosial dalam perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

Penghimpunan dana	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial
- Skema Titipan (tabungan, giro) - Akad <i>wadi'ah</i>	- Skema Kerja sama dengan bagi hasil (pembiayaan investasi) - Akad: <i>Mudharabah, musyarakah</i>	- Skema Pemberian jasa keuangan - Akad <i>wakalah, kafalah, rahn, hawalah</i>	- Skema Pinjaman kebajikan - Akad <i>qardhul Hasan</i>
- Skema Pinjaman (tabungan, giro) - Akad <i>qardh</i>	- Skema Jual beli (trade financing) - Akad: <i>Murabahah, salam, istishna.</i>	- Skema Titipan (produk jasa non keuangan) - Akad <i>Wadi'ah yad amanah</i>	
- Skema Kerja sama dengan bagi hasil (tabungan, deposito, obligasi) - Akad: <i>Mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah</i>	- Skema Sewa (trade financing) - Akad <i>Ijarah</i>	- Skema Bagi hasil (produk jasa keagenan) - Akad <i>mudharabah, mudharabah muqayyadah</i>	
- Skema Sewa (obligasi) - Akad <i>Ijarah</i>	- Skema Pinjaman (dana talangan) - Akad <i>qardh</i>		

Setiap jenis produk perbankan dapat menggunakan skema yang sama namun akad yang berbeda tergantung dengan kebutuhan nasabah perbankan syariah itu sendiri. Sebagai contoh produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan jual beli dapat menggunakan akad *murabahah, salam, istishna* dengan perbandingan sebagai berikut:

Akad <i>Murabahah</i>	Akad <i>Salam</i>	Akad <i>Istishna</i>
Barang yang menjadi objek pembiayaan bank haruslah sudah ada dan dapat	Barang yang menjadi objek pembiayaan bank sudah ada, namun belum dapat	Barang yang menjadi objek pembiayaan bank belum ada dan harus diproduksi

langsung diserahkan.	diserahkan.	terlebih dahulu.
----------------------	-------------	------------------

Berdasarkan contoh tersebut di atas, Notaris tentunya perlu memahami ciri dari bentuk pembiayaan dengan skema jual beli yang diinginkan oleh bank dan nasabah agar prinsip-prinsip yang harus ada dalam jual beli tersebut tertuang secara jelas dan lengkap dalam akta akad perbankan syariah tersebut.

Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI dan OJK dalam akad perbankan syariah yang dibuat oleh Notaris maka para pihak yang terkait dalam akad perbankan syariah tersebut dapat dirugikan apabila akad perbankan syariah tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Notaris tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris maupun yang dibuat dihadapan Notaris memiliki bentuk yang harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN, yaitu harus memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala akta atau awal akta
 - a. Judul;
 - b. Nomor;
 - c. Jam, hari tanggal bulan dan tahun;
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta.
2. Badan Akta
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang diwakilinya;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari masing-masing saksi pengenal.
3. Penutup Akta
 - a. Uraian mengenai pembacaan akta sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.
 - b. Uraian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan akta atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari masing-masing saksi akta.
 - d. Uraian mengenai tidak adanya perubahan atau adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta.

Suatu akta Notaris disebut dengan akta autentik apabila telah memenuhi unsur-unsur dari akta autentik itu sendiri. Unsur dari suatu akta autentik adalah sebagai berikut:

1. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;
2. Dibuat dalam bentuk yang diatur menurut undang-undang;
3. Pejabat umum yang membuat akta tersebut haruslah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut dan di tempat di mana akta dibuat.

Apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur akta autentik, maka akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik. Artinya suatu akta yang tidak dikatakan sebagai akta autentik telah menjadi akta bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sama dengan akta autentik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa otentisitas dari akta Notaris bukan dilihat dari isi dari akta tersebut ataupun karena penetapan dari undang-undang, namun hanya melihat dari dihadapan siapa akta tersebut dibuat, tempat pelaksanaannya serta dalam bentuk akta yang ditentukan oleh Pasal 38 UUJN.

Sistem pengawasan terhadap para Notaris berdasarkan Pasal 67 UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut adalah

meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Namun pengawasan yang dilakukan tidak dilakukan setiap kali Notaris selesai membuat akta. Jabatan yang dipangku oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan, dimana hal tersebut harus dilandasi dengan tidak hanya moral, etika profesi jabatan namun juga harus memiliki keterampilan hukum yang cukup.

Notaris harus menjalankan jabatannya sebagaimana hal-hal tersebut di atas juga harus melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta berdasarkan pasal 15 ayat (2) UUJN. Hal ini wajib dilakukan dalam hal para pihak dalam akad perbankan syariah tersebut secara tidak sengaja, lalai maupun karena ketidaktahuannya tentang produk perbankan syariah yang hendak dituangkan dalam akad tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk itu Notaris haruslah memahami dengan benar mengenai produk perbankan syariah yang hendak dituangkan kedalam akad perbankan syariah tersebut dan harus senantiasa mengikuti perkembangan baik hukum positif tentang ekonomi konvensional maupun hukum positif terkait ekonomi syariah pada umumnya.

Apabila ketentuan dalam suatu fatwa DSN-MUI dan/atau OJK tersebut hanya bersifat subjek dari suatu perjanjian namun tetap memenuhi unsur akta autentik, maka sepanjang para pihak tidak ada yang meminta pembatalan atas akta tersebut maka akta dimaksud tetap dapat disebut sebagai akta autentik. Sedangkan apabila hal-hal yang tidak terpenuhi berdasarkan fatwa DSN-MUI dan/atau OJK merupakan hal-hal yang bersifat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.

2. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris ialah suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris yang wajib ditaati oleh setiap dan seluruh anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalani jabatan sebagai Notaris. Kode Etik Notaris tidak mengatur secara langsung mengenai tanggung jawab Notaris dalam pemenuhan prinsip syariah atas akad perbankan syariah, namun dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris 2015 diatur bahwa bentuk kewajiban Notaris antara lain berperilaku dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris harus senantiasa memperhatikan dengan penuh tanggung jawab atas pekerjaannya dalam pembuatan akta akad perbankan syariah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris 2015 juga disebutkan bahwa Notaris wajib meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dengan demikian dalam hal Notaris hendak membuat suatu akta yang terkait dengan perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk wajib menguasai bidang hukum perdata dan kenotariatan saja namun juga harus menguasai bidang ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Dari penjelasan tersebut tentang kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan pembuatan akad perbankan syariah adalah guna memberikan kepastian hukum atas akad perbankan syariah yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa akad perbankan syariah yang merupakan akta *partij* memang merupakan hasil keinginan dari para pihak yang dikonstantir oleh Notaris. Namun Notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi akta tersebut. Dalam hal isi akta perbankan syariah tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan terkait dengan produk yang dituangkan dalam akta tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan/atau ketentuan OJK, maka apabila para pihak merasa dirugikan Notaris tentunya berhadapan dengan gugatan dengan tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang dapat dilayangkan oleh para pihak yang merasa dirugikan tersebut. Para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat:

1. Apabila para pihak sepakat untuk melakukan pembatalan atas akta, maka para pihak dapat membuat akta pembatalan atas akta yang ingin dibatalkan sehingga akta tersebut tidak lagi mengikat para pihak.
2. Apabila salah satu dari para pihak tidak ingin membatalkan akta tersebut, maka salah satu

pihak dapat melayangkan gugatan kepada pihak lainnya untuk menurunkan akta autentik menjadi akta bawah tangan.

3. KESIMPULAN

Notaris memiliki tanggung jawab dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah atas akad perbankan syariah yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan juga ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris 2015. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas menuangkan keinginan para pihak dalam suatu akad perbankan syariah, namun juga menjaga terpenuhinya suatu prinsip syariah atas produk perbankan syariah yang hendak dituangkan dalam akad tersebut. Untuk itu Notaris dituntut tidak hanya menguasai mengenai hukum perdata dan kenotariatan saja namun juga harus menguasai bidang ekonomi syariah agar senantiasa dapat membuat suatu akta yang terpercaya namun juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Berbagai Negara, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syaria'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2003.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Tobing, G.H.S. Lumban, S.H., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2011.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2014 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5491.

Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2007 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Internet

Syariahpedia.com, *Akad: Definisi, Hukum, Rukun dan Syarat*, <https://www.syariahpedia.com/2018/03/definisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html>, diakses tanggal 09 September 2022.